

ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW AGAINST POLLUTION OF THE KRUENG TEUNOM RIVER FLOW

(Case Study of Mercury in Teunom District, Aceh Jaya Regency)

Syahrizal Abbas. Jamhir. Harry Fajar Rizki
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
syahrizalabbas70@gmail.com. jamhir1978@gmail.com . harryfajarrizki@gmail.com

Abstract

Environmental protection and management is a systematic and integrated effort to preserve environmental functions and prevent pollution and/or environmental damage. It is carried out through structuring, utilization, development, maintenance, restoration, supervision and law enforcement actions. This study aims to answer the following problems: First, how to enforce environmental law according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in the Krueng Teunom watershed. Second, how are the efforts made by NGOs in Aceh on the impact of law enforcement on the pollution of the Krueng Teunom watershed. Third, what are the factors that hinder law enforcement against pollution of the Krueng Teunom watershed. This study uses a type of empirical juridical research. Data collection techniques are document studies, interviews, and documentation. The results of the study show that first, there has been environmental law enforcement against pollution of the Krueng Teunom watershed. Second, NGOs have made efforts such as urging the government to immediately deal with mercury pollution and urging the Aceh Regional Government (Pemda) to conduct research on water quality standards. Third, there is a tug of war between the local government of Aceh Jaya and businessmen. As for suggestions from researchers, especially to the Government of Aceh Jaya to always carry out socialization about the impact of watershed pollution. Then to NGOs in Aceh Jaya to escort the Government in terms of law enforcement against watershed pollution, and for students to do further research on pollution of the Krueng Teunom watershed from a point of view that is contrary to the law.

Keywords: *Enforcement, Environmental Law, Watershed, Krueng Teunom*

A. Pendahuluan

Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu,

komprehensif dan integral dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengaturan hidup tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur antara manusia dan lingkungan hidupnya. Misalnya bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang tersedia tetap digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya dan seberapa besar dapat dilakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga tetap dapat dikendalikan persediaannya.

Keadaan lingkungan hidup saat ini merupakan sarana untuk memprediksikan keadaan di masa mendatang. Hal tersebut menyebabkan peraturan hukum lingkungan yang diciptakan dan diperlukan seharusnya mampu pula menjangkau keadaan dan peraturan jauh kedepan dalam menetapkan berbagai kaidah atau norma yang menyangkut pula penetapan nilai-nilai yaitu nilai yang berlaku saat ini dan nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan atau perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya dan daya dukungnya agar dapat digunakan secara berkelanjutan (*sustainable*) oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Sebaliknya hukum klasik menentukan ketentuan dan norma dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah khatulistiwa, membentang dari barat sampai ke Timur, panjangnya tidak kurang dari 5000 Km, maka tidak salah jika Indonesia disebut sebagai negara yang besar, bukan karena jumlah penduduknya yang banyak atau luas tanah dan lautannya yang besar tapi potensinya untuk majupun sangat besar. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam kualitas dan kuantitasnya seperti minyak bumi, timah, emas, perak, batu bara dan lain-lain. Sumber daya tersebut diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Pidie. Dampak dari kegiatan tersebut dapat menimbulkan efek terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar

¹ Ahyani M. *“Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas terhadap Kondisi Kerusakan Tanah pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara”*. (Tesis, Semarang: Universitas diponegoro Program Magister Ilmu Lingkungan: 2011). hlm 1

penambangan. Masyarakat Aceh kini berada di bawah ancaman serius merkuri yang eksisnya akan menyebabkan berbagai penyakit mematikan pada generasi berikutnya seperti yang pernah terjadi di Teluk Minamata, Jepang. Setiap tempat pengolahan emas (gelondong) menggunakan bahan kimia merkuri (Hg) untuk memisahkan batuan yang mengandung emas. Setiap gelondong dikelola oleh 3-4 orang, sedangkan jumlah gelondong diperkirakan mencapai 40-87 unit per Kabupaten/Kota. Artinya, sekitar 1.370 orang setiap harinya bersentuhan langsung dengan pengolahan emas berbasis merkuri. Fakta ini menunjukkan sebagian masyarakat Aceh sudah terkontaminasi langsung dengan bahan berbahaya bernama merkuri.²

Merkuri merupakan faktor utama penyebab masalah kesehatan dilokasi penambangan emas. Pekerjaan biasa yang menggunakan merkuri dalam menambang emas bereksiko tinggi terhirup uap merkuri. Uap itu dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan, paru-paru dan sistem saraf. Dampaknya akan muncul dalam waktu lama, biasanya dalam jangka waktu bulanan atau tahunan, tergantung kadar merkuri yang masuk. Merkuri akan menumpuk dan selanjutnya mengganggu fungsi ginjal atau sering disebut nefrotoksik.³

Laporan Harian Serambi Indonesia tanggal 18 Februari 2014 memberitakan bahwa korban akibat merkuri telah berjatuh di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Korban tersebut adalah bayi yang lahir cacat dari keluarga pengolah emas. Bayi tersebut lahir dengan benjolan diantara dua matanya, jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kiri puntung. Sementara, dua jari manis di kaki kirinya puntung. Sementara, dua kaki lainnya juga tumbuh tidak sempurna. Berdasarkan keterangan kepukesmas Panga juga didapati banyak bayi meninggal sesaat setelah lahir. Hal ini diyakini oleh bidan dan masyarakat setempat sebagai dampak dari merkuri. Terdapat kasus lain yang dialami seorang bayi pada tahun 2008 dimana usus bayi terburai karena tidak memiliki kulit perut Hal ini juga terjadi pada keluarga yang lokasi rumahnya dekat dengan mesin gelondong.⁴

Penelitian berkenaan dengan merkuri sebagai bahan kimia beracun berbahaya (B3) serta pada

².Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Online].; 2009 [cited 2013 Mai 22]. Available from:<http://www.walhi.or.id/index.php/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-tambang-energi/1684-merkuri-mengancam-aceh.html>.

³.Maywati S . *Hubungan Beberapa Faktor Pekerjaan dengan Kadar Merkuri (Hg) Dalam Darah Pekerja Penambang Emas di Dusun Karang Paningal di Desa Karanglayung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Tasikmalaya*; 2011. hlm 49.

⁴Bakri. www.SerambiIndonesia.com.Februari18.2014.<http://aceh.tribunnews.com/2014/02/18/korban-mulai-berjatuhan> (accessed Maret 18. 2018).

kegiatan penambangan emas tradisional sudah dilakukan. Salah satu penelitian yang menentukan tingkat paparan merkuri pada organisme aliran sungai di Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

Survey awal yang dilakukan peneliti pada bulan Agustus 2013 menunjukkan bahwa kegiatan penambangan dan pengolahan emas daerah aliran sungai Krung Teunom dilakukan secara teknik tradisional yaitu proses ekstraksi emas masih dilakukan dengan metode penggilingan konvensional dan menggunakan merkuri (Hg). Selama kegiatan penambangan dan pengolahan emas berjalan dengan bantuan modal dari koperasi masyarakat setempat. Aktifitas penambangan di daerah ini sudah dimulai sejak tahun 2007 dan puncaknya pada tahun 2008 dengan jumlah gelondong keseluruhan yang aktif sampai dengan tahun 2013 adalah 293 unit. Kepemilikan ini seluruhnya dimiliki oleh perorangan dan pekerja yang melakukan proses pengolahan emas berasal dari masyarakat setempat dan juga luar Aceh. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat yang berada didaerah pengolahan emas.

Penulis tertarik mengangkat judul "Penegakan hukum lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu Subanri tahun 2018 yang berjudul *pencemaran merkuri terhadap air sungai Menyuke dan gangguan kesehatan pada penambang sebagai akibat penambangan emas di Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat*. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya yang mana penelitian tersebut lebih kepada gangguan kesehatan penambang, sedangkan penelitian ini terhadap penegakan hukum diwilayah aliran sungai akibat penambangan emas dengan menggunakan merkuri. Rininta Larasati, tahun 2012 yang berjudul *penggunaan merkuri pada pertambangan emas rakyat dan peran pemerintah daerah mengatasi pencemaran merkuri (studi kasus pertambangan emas rakyat di Kecamatan Kokap Kulon Progo)*. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi pencemaran merkuri dan tidak mengkaji dampak dari pencemaran merkuri terhadap warga di sekitar penambangan emas tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, (2) petugas atau penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat.⁵ Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak dalam pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.

Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi. Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 31

yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.⁶

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, dan dalam bahasa Belanda *rechshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pemikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga penegak hukum. Andaikan kata istilah asing tersebut disalin menjadi “penegakan hukum” tentu lebih sesuai dengan konteks judul ini yang penegakan hukum nya mempunyai ruang lingkup lebih luas.

Handhaving menurut *Notitie Handhaving Milieurech*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penetaan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual pengawasan (*control*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan pidana.⁷ Disamping itu atau sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini bisa disebut *compliance* (pemenuhan).

Jadi, orang Kanada dan Amerika membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun orang Belanda kedua fase tersebut termasuk *handhaving*. Sebelum dilakukan tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasihat. Misalnya mengenai izin, jika lewat waktu dapat diberikan nasihat agar membuat permohonan perpanjangan izin atau langsung diberi perpanjangan. Dengan demikian, istilah *Handhaving* meliputi baik yang represif maupun preventif. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum (*handhaving*).

Hukum lingkungan sangat rumit, banyak seginya. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai dengan yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom. Oleh karena itu penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum lingkungan perlu digalakkan dari media massa seperti surat kabar,

⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 244-245

⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 48

radio, televisi, sampai kepada ceramah dan diskusi. Dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah sendiri dan seluas mungkin. Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri sampai kepada masyarakat luas.

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik selang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat diterapkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau mungkin hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan tiga instrumen sekaligus. Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, internasional (publik maupun privat).⁸

2. Pengertian Penegak Hukum

Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Adapun hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara. Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hukum yang instrumen dan penegaknya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan pemerintahan daerah (gubernur/bupati/walikota). Di Indonesia lembaga musyawarah yang sudah ada, yaitu muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang terdiri atas selain dari ketiga unsur tersebut, juga dengan penglima di daerah.⁹

Karena yang mengeluarkan izin bukan saja pemerintah daerah tetapi juga dengan departemen yang jajarannya ke bawah (kanwil), seperti departemen perindustrian, departemen pertanian (terutama perikanan), departemen kehutanan, dan lain-lain maka sudah jelas jika terjadi pelanggaran hukum lingkungan yang masuk bidang masing-masing, merekapun seharusnya ikut serta dalam musyawarah terutama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Begitu pula dengan perwira TNI Angkatan Laut yang menyidik zona ekonomi eksklusif, khusus jika menyangkut pencemaran lingkungan laut di zona itu, berlaku UULH. Oleh karena itu, perlu musyawarah termasuk unsur kategori menteri LH, Polisi, dan Jaksa. Polisi bukanlah

⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 49

penyidik di wilayah ZEE, karena dimonopoli oleh perwira TNI Angkatan Laut. Akan tetapi, karena menyangkut pencemaran dan berlakunya UULH untuk itu, tidaklah bertentangan dengan jiwa undang-undang jika musyawarah ini dilakukan. Penegakan hukum lingkungan ini pun jauh lebih rumit daripada delik lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hukum lingkungan menepati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Proses penegakan hukum administratif akan lain daripada proses penegakan hukum perdata ataupun hukum pidana.

Pada umumnya masalah dimulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik berangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa ada laporan atau pengaduan. Tujuan tempat melapor kepada Bapedal Kantor Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat mengetahui apakah benar terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Mereka memiliki laboratorium khusus, dan dari pemeriksaan laboratorium itu dapat diketahui terjadinya pelanggaran (melampaui ambang batas).

Dari kantor LH ini dapat dipilih proses selanjutnya. Kalau masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum) ataukah perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana misalnya jika pelanggar residivis. Menurut pendapat penulis, sebaiknya kantor LH ini membawa persoalannya ke forum musyawarah seperti disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, jika penerima laporan menganggap bahwa pelanggaran ini masih dapat diperbaiki atau dipulihkan dengan paksaan administratif (*bestuursdwang*), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin (misalnya pemerintah daerah) untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan *compliance* (negosiasi, penerangan, nasihat dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin (contohnya dalam kasus *hinder ordonnantie*).

Anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dan lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi lingkungan hidup, atau korban pencemaran atau perusakan lingkungan dapat juga langsung membawa persoalan ke forum musyawarah tersebut. Dapat pula mereka langsung mengadu kepada penegak hukum pidana, yaitu polisi (dengan petunjuk jaksa). Menurut pendapat penulis, LSM atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan melawan hukum dapat melakukan gugatan sendiri kepada hakim perdata atas nama masyarakat atau kepentingan masyarakat. Jika mereka kurang mampu memikul biaya perkara, berdasarkan Pasal 25 Keppres Nomor 55 Tahun 1991, dapat meneruskan kepada jaksa yang akan

menggugat perdata atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Di kejaksaan terdapat bidang khusus untuk ini, yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

3. Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.¹⁰

Akan tetapi, dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia. Namun seringkali dampak yang ditimbulkan menjadi masalah bahkan terjadi berbagai macam pengrusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, perternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.¹¹

Adapun menurut pendapat T.J. McLoughin, pencemaran lingkungan adalah suatu pemaparan dari bahan buangan atau energi yang berlebihan ke dalam lingkungan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya, semua yang bekerja dengannya, rumah tangganya dan kepada siapa yang menjalin hubungan langsung dengannya.¹²

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing kedalam tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan atau zat seperti bahan kimia tertentu atau produk limbah yang mempunyai efek buruk terhadap

¹⁰ Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), hlm. 3

¹¹ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 57

¹² Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), hlm. 4

lingkungan yang dapat mengubah laju pertumbuhan spesies, mempengaruhi rantai makanan, bersifat racun, mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, ataupun nilai-nilai manusia yang baik. Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.¹³

Dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *environmental law*. Orang Belanda menyebutnya *milieurecht*, sedangkan Jerman menyebutnya *umweltrecht*, Prancis menamainya *droit de environment*. Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama *hukum alam sekitar*, suatu istilah berbau harfiah. Semua istilah berbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan. Jadi, pengertian hukum lingkungan di sini hanya meliputi lingkungan fisik saja dan tidak menyangkut lingkungan sosial. Misalnya tidak meliputi pencemaran kebudayaan Bali oleh turis asing yang membanjiri daerah itu.

Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Kerusakan lingkungan atau menurunnya mutu lingkungan disebabkan juga oleh bencana alam yang kadang-kadang sangat dahsyat, misalnya meletusnya Gunung Krakatau, gempa bumi yang memporak-porandakan lingkungan di Pulau Flores tahun 1992 dan gempa bumi yang menimpa kota Bam di Iran 26 Desember 2003 yang menewaskan lebih dari 50.000 jiwa dan yang luka-luka tidak terhitung. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gelombang tsunami yang meluluhlantakkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menewaskan ratusan ribu orang.

Jadi, hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum fungsional yang menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Dalam ruang lingkup yang paling luas, hukum lingkungan menyangkut hukum internasional (publik dan privat) dan hukum nasional.

¹³ Heryando Palar, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 11

Termasuk hukum lingkungan internasional adalah perjanjian bilateral antarnegara, perjanjian regional karena semuanya adalah sumber hukum yang supranasional.

4. Asas Tujuan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 UUPPLH-2009 sebagai berikut :

- a Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e Mencapai keserasian, kelarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana.
- i Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
- j Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam UUPPLH-2009 ini dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakan substansi hukum tersebut. Prinsip atau asas hukum yang digunakan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam pasal 2 UUPPLH Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Asas Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Principle*)
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (*Preservation and Sustainability Principle*)
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan (*Harmony and Balances Principle*)
4. Asas Keterpaduan (*Integratedness Principle*)
5. Asas Manfaat (*Benefit Principle*)
6. Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)
7. Asas Keadilan (*Equitable Principle*)

8. Asas Ekorogion (*Ekorogion Principle*)
9. Asas Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Principle*)
10. Prinsip Pencemaran Membayar (*Polluter Pays Principle*)
11. Asas Partisipatif (*Participation Principle*)
12. Asas Kearifan Lokal (*Local Wisdom Principle*)
13. Asas Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance Principle*)
14. Asas Otonomi Daerah (*Local Autonomy Principle*)

5. Peran Serta Masyarakat dalam mengelola Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu :

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
2. Hak mendapat pendidikan lingkungan hidup.
3. Hak akses informasi
4. Hak akses partisipasi
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, dan Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menguraikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya pengawasan

¹⁴ UUPPLH, Pasal 65 dan 66

sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta menyampaikan informasi dan atau laporan. Dengan demikian, secara normatif UUPPLH sudah sejalan dengan atau telah mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵

6. Peranan Strict Liability Konsep

Pasal 35 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UKP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 35 mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mempergunakan bahan berbahaya dan beracun.

Di dalam terjemahan UULH ke dalam bahasa Inggris yang dilampirkan pada buku *Hukum Tata Lingkungan* oleh Koesnaedi Hardjosoemantri, 2003 di sana dipakai istilah *strict liability* bukan *absolute liability*. *Strict liability* dan *vicarious liability* dua-duanya disebut *liability without fault* (tanggung jawab tanpa kesalahan). Arnold H. Loewy dalam buku *Criminal Law* memberi keterangan tentang *strict liability* sebagai berikut. (*Strict liability* terjadi jika dapat dijatuhkan pidana melulu berdasarkan pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan jika dibuktikan bahwa ia telah melakukan segala usaha untuk mencegah perbuatan, tidaklah merupakan pembelaan).

Dengan demikian, tetap harus dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah unsur kesalahan (unsur sengaja atau kelalaian). Oleh karena itu, tidaklah benar pendapat yang dikatakan bahwa dengan *strict liability* itu dianut pembuktian terbalik dalam UULH. Hal itu tidak benar karena harus dibuktikan adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Unsur batin pembuat apakah ia sengaja atau karena kelalaian, tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, disebut *liability without fault*.

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) memberi pengertian tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.67

hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sebagai batas tertentu. Yang dimaksud batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau tersedia dana lingkungan hidup. Karena UULH mencantumkan *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam pasal 35 dan tidak dalam pasal 41 mengenai pidana, maka hanya diterapkan dalam gugatan perdata. Akan tetapi, RUU KUHP mencantumkan juga *strict liability* dalam hukum pidana, yang juga selektif maka ada kemungkinan jika KUHP diterima dan berlaku, UULH dapat diubah, dicantumkan disana, bahwa yang dimaksud dengan delik tertentu dalam RUU KUHP dikenakan *strict liability*, termasuk delik lingkungan tertentu.

Untuk menentukan suatu perbuatan perlu diterapkan *strict liability*, perhatikan hal-hal berikut:

1. Perlunya ditaati suatu peraturan mengenai kesejahteraan masyarakat
2. Pembuktian kesalahan (*mens rea*) sangat sulit.
3. Tingginya kadar bahaya sosial akan membenarkan penginterpretasian *strict liability*.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah Aliran Sungai Keueng Teunom

Penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai harus benar-benar ditegakkan oleh aparaturnegara yang telah diberikan wewenang penuh oleh negara untuk menindak tegas para pelaku pencemaran daerah aliran sungai karena dapat membahayakan makhluk hidup yang ada disekitarnya.. Para pelaku pencemaran daerah aliran sungai harus di tindak sehingga menimbulkan efek jera agar tidak melakukan kegiatan yang sama demi tegaknya undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan penjelasan Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu TNI, Polisi, Jaksa, dan Pemerintahan Daerah (gubernur/bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu TNI, Polisi, Jaksa, dan Pemerintahan Daerah (gubernur/bupati/walikota). Di Indonesia lembaga musyawarah yang sudah ada, yaitu muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang terdiri atas selain dari ketiga unsur tersebut, juga dengan penglima di daerah. Adapun sanksi administratif dijelaskan dalam Pasal 76 Ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Hasil wawancara dengan bapak Marhaban selaku seksi penegakan hukum di Badan Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa pelaksanaan hukum lingkungan kepada para masyarakat atau kepada pelaku usaha agar menyediakan tempat penyimpanan limbah sementara (TPS) B3 yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila melanggar akan diberikan Sanksi berupa sanksi administratif, pidana, dan perdata. Sanksi administratif pada utamanya mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Jenis sarana penegakan hukum administratif yaitu :

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
3. Penutupan tempat usaha
4. Uang paksa
5. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
6. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.¹⁶

Sanksi yang diberikan Bidang Lingkungan Hidup ini seharusnya jangan hanya dengan teguran tertulis saja, akan tetapi perlu dilakukan paksaan pemerintah atau tindakan paksa, agar para pelaku usaha sadar bahwasanya yang dilakukannya tersebut merupakan tindakan yang merugikan orang banyak dan dapat merusak ekosistem lingkungan sekitar. Pemerintah harus segera memetakan kembali wilayah-wilayah pertambangan dan status hukum.

¹⁶ Wawancara dengan Marhaban, Bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya.

Perlu tindakan tegas untuk masyarakat yang melakukan aktivitas berbahaya itu.

Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam undang-undang ini tercantum jelas mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum dalam Pasal 103 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh, dari penelitian tim Kementerian Lingkungan Hidup yang turun langsung ke Teunom menyatakan bahwa jumlah tempat penggilingan emas sebanyak 255, sedangkan tempat penggilingan yang masih berfungsi melakukan penggilingan emas sebanyak 211 diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dan limbahnya masih dibuang ke sungai tanpa adanya tempat penampungan limbah sehingga sangat bereksiko bagi masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di hutan lindung Aceh Jaya telah menyebabkan kerusakan. Hal ini dikarenakan banyaknya ditemukan ikan mati di sungai Krueng Teunom yang diduga karena tercemar limbah merkuri dan sianida dari kegiatan pengolahan emas. Limbah merkuri yang mengalir di sungai, juga dapat meracuni warga di sekitar kawasan pemukiman penduduk Krueng Teunom. Berdasarkan wawancara dengan seksi pengendalian dan pemulihan lingkungan, kadar merkuri di daerah aliran sungai Krueng Teunom sudah mencapai batas maksimum. Sehingga menjadi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan hewan-hewan disekitaran aliran sungai.

Menurut wawancara dengan Bapak Anwar SKM bagian kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan kabupaten Aceh Jaya, dampak dari pencemaran Krueng Teunom ini sudah seperti yang pernah terjadi di Minamata Jepang akibat menggunakan merkuri dan sianida tanpa adanya kolam penyimpanan limbah. Banyak ibu hamil yang melahirkan anak cacat seperti idiot, bibir sumbing dan autis, gejala lainnya adalah bisa saja terserang *stroke*. Merkuri yang masuk kedalam tubuh

manusia tidak dapat keluar lagi kecuali pakai obat-obatan yang cukup keras, Ia dapat masuk ke otak, ginjal, dan hati. Bapedal Aceh menemukan baku mutu air di sekitar daerah aliran sungai Krueng Geumpang, Tangse dan Teunom, satu aliran sungai panjang yang terhubung satu sama lain hingga ke hilir. Penelitian ini dilakukan bersama Dinas Kesehatan beberapa hari paska matinya ikan-ikan di sungai tersebut yang diduga karena limbah merkuri dari aktivitas pengolahan emas oleh masyarakat.¹⁷

Kementrian Lingkungan hidup juga telah melakukan penelitian yang menemukan kandungan merkuri di dalam air di sekitaran Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Warga yang diambil sampel rambutnya terbagi dua kelompok yakni pengolah emas yang langsung dalam kegiatan penambangan emas dan mereka yang tidak ikut kegiatan penambangan emas, tapi berada di area pengolahan emas seperti keluarga penambang.¹⁸ Sejumlah instansi terkait Pemerintah Aceh menyebutkan akan menangani kasus pencemaran logam berat, seperti merkuri (Hg) dan Sianida, di daerah aliran sungai di Kecamatan Teunom dan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan informasi dari Ibu Ainun masyarakat yang melakukan aktivitas berbahaya itu mengambil emas dari beberapa kecamatan yang ada di Aceh Jaya, salah satunya gunung ujeun yang terletak di kecamatan krueng sabee, kemudian para penambang membawa emas tersebut ke gelondongan yang ada di kecamatan Teunom untuk di olah. Dengan demikian, limbah merkuri tersebut telah tersebar disekitaran daerah aliran sungai Krung Teunom. Akan tetapi sudah banyak juga tempat pengolahan emas yang berhenti beroperasi dikarenakan sanksi pasca matinya ikan di daerah aliran sungai krung teunom.¹⁹ Sampel kerang dan ikan yang ditemukan di hulu sungai Krueng Teunom juga telah ditemukan kandungan merkuri. Kabar buruk bagi kita masyarakat Aceh bahwa kita semua tidak terlepas dari bahaya merkuri, karena sudah masuk ke dalam rantai makanan di alam. Kita yang tinggal jauh dari daerah pertambangan juga bisa terpapar dampak karena mengkonsumsi ikan yang bermigrasi dari sana.

Dengan realitas empirik demikian, maka penegakan hukum harus menjadi jalan masuk awal dalam rangka menghindari kondisi yang lebih parah. Di samping itu, untuk masa depan,

¹⁷ Wawancara dengan Anwar, Bagian Kesehatan Masyarakat, pada tanggal 18 juni 2020, di Dinas Kesehatan Aceh Jaya

¹⁸ Wawancara dengan seksi Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan, pada tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Ainun, Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup kantor Camat, pada tanggal 18 juni 2020, di kecamatan Teunom

pengaturan mengenai merkuri harus dilakukan secara ketat, ia bukan hanya terkait karena tidak adanya pemasukan bagi daerah, melainkan kegiatan tersebut telah menyebabkan dampak kesehatan bagi masyarakat. Di samping itu, dampak lingkungan yang akan menimpa lingkungan di Aceh.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh terhadap Penegakan Hukum pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom

Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penegakan hukum lingkungan hidup telah di atur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang menegaskan bahwa siapapun yang berjuang untuk pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup tidak bisa dipidana dan dituntut secara perdata. Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum lingkungan menjadi lebih besar. Peran serta LSM adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Berdasarkan informasi dari Rahmat Rb salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan (LSM-PELI) di kecamatan Teunom, terkait pencemaran merkuri oleh penambangan emas secara ilegal, lembaga swadaya masyarakat telah mendesak Pemerintah Provinsi Aceh segera menangani pencemaran merkuri agar tidak membahayakan masyarakat, pemerintah harus segera melakukan penelitian baku mutu air mengingat sungai itu merupakan sumber air bagi kehidupan masyarakat di sekitaran aliran sungai Krueng Teunom. Jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus dikhawatirkan kawasan daerah aliran sungai tersebut menimbulkan dampak yaitu pada kesehatan masyarakat serta kerusakan ekologis. Ini tentunya bertolak belakang dengan upaya yang selama ini dilakukan yaitu memastikan pengelolaan daerah aliran sungai tersebut dikelola dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Rahmat Rb, Lembaga Swadaya Masyarakat, tanggal 18 juni 2020, di Kecamatan Teunom Aceh Jaya.

Menurut informasi yang didapatkan dari bapak Muhammad Haris S.TP selaku ketua Dewan UKM komite daerah Aceh Jaya menjelaskan bahwa imbas dari pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat sekitar, karena bahan baku dasar dari olahan produk-produk usaha kecil dan menengah masyarakat terdapat di aliran sungai tersebut. Muhammad Haris S.TP berharap adanya upaya-upaya dari pemerintah supaya adanya ketegasan untuk menjalankan aruran yang sudah ada.²¹

Pencemaran lingkungan membawa dampak negatif dan merugikan masyarakat disekitaran aliran sungai Krueng Teunom. Dampak negatif dari pencemaran lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat disekitarnya serta dapat merusak lingkungan dan keindahan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan tidak dapat terwujud. Untuk mencegah agar tidak terjadi terus menerus dan tidak merugikan masyarakat akibat dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu diadakan upaya pencegahan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Eva Susanti SKM, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eva Susanti SKM pemerintah harus melakukan pembinaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup kepada lurah atau kepala desa yang dihadiri oleh aparat desa, pemuka masyarakat serta para pengusaha industri. Pemerintah sebagai motivator dengan memberikan fasilitas pembuangan limbah dan memberitahukan tata cara pengolahan limbah merkuri agar tidak membahayakan masyarakat, mengajak pengusaha dan LSM peduli lingkungan secara bersama-sama meningkatkan mutu pengelolaan lingkungan hidup.²²

Hasil wawancara dengan bapak Marhaban SKM MKM tentang upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan membuat jadwal pengawasan agar pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya. Melayangkan surat pemberitahuan, agar perusahaan memberi informasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen tentang izin lingkungan dan masalah limbah yang dihasilkan oleh perusahaan, serta membuat berita acara pengawasan berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup tentang tanggal dan hari pelaksanaan, jabatan yang mengawasi bisnis, nama, alamat perusahaan dan mendatangi lokasi berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup mengawasi dan meninjau secara langsung untuk mengecek kesesuaian dan kepatuhan perusahaan.

Hasil dari pengumpulan data Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Aceh Jaya juga

²¹ Wawancara dengan Muhammad Haris, Ketua Dewan UKM Aceh Jaya, tanggal 19 juni 2020, di Calang Aceh Jaya

²² Wawancara dengan Eva Susanti, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Kesehatan Aceh Jaya

berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang berisi tentang bagaimana dalam mengawasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki acuan dari Pasal 74 ayat 1 yang berisi tentang: pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.²³

Berdasarkan penelitian dilapangan, LSM telah melakukan upaya-upaya seperti mendesak Pemerintah Provinsi Aceh segera menangani pencemaran merkuri agar tidak membahayakan masyarakat dan pemerintah harus segera melakukan penelitian baku mutu air. ternyata penegakan hukum lingkungan masih sering diabaikan oleh para pelaku pencemaran lingkungan, Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga harus saling memberikan pencegahan seperti melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah penambangan tanpa izin, melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang penertiban penambangan tanpa izin di setiap aliran sungai serta dampak penting dari penggunaan merkuri bagi kesehatan. Ini semua dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui mengenai bahayanya merkuri bagi kesehatan dan dapat mematuhi.

3. Faktor yang menjadi penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom

Hambatan paling besar yang berdampak terhadap UKM Aceh Jaya yaitu minimnya minat para pembeli terhadap produk olahan dari bahan baku dasar dari daerah aliran sungai sehingga berdampak pada penghasilan pendapatan dari berbagai macam jenis usaha tersebut. Besar harapan agar di tindak tegas oleh pemerintah daerah terhadap aturan yang telah diterapkan sehingga berimbas langsung terhadap pencemaran lingkungan. sehingga perekonomian masyarakat sekitar aliran sungai dapat normal kembali.²⁴

Dalam menegakkan hukum pada masyarakat, selalu ada hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah. Tidak terkecuali pemerintah Daerah didalam menegakkan hukum lingkungan juga menemukan sejumlah hambatan. Penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran

²³ Wawancara dengan Marhaban, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup

²⁴ Wawancara dengan Muhammad Haris, Ketua Dewan UKM Aceh Jaya. tanggal 18 juni 2020, di Calang Aceh Jaya.

sungai harus ditegakkan, karena tindakan pelaku pencemaran hampir tidak bisa diidentifikasi. Para pelaku melakukan penambangan dan pengolahan emas ini sangat jauh dari permukiman penduduk, mereka melakukan aktivitas tersebut di hutan pedalaman Aceh jaya. sehingga para pelaku sangat sulit untuk dideteksi dan dijaga oleh pihak penegak hukum. Hambatan tersebut selalu meliputi hambatan eksternal dan internal seperti:

1. Hambatan Internal

Secara internal, hambatan yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya adalah berawal dari Pemerintah itu sendiri. Pada pemerintahan apabila masih adanya kepentingan pribadi dari para pejabat yang mempunyai kepentingan dengan para pengusaha, maka akan sulit Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya di dalam menangani kasus pencemaran lingkungan. Kurangnya tenaga PPNS dan PPLH di Badan Lingkungan Hidup juga menjadi kendala menegakkan hukum lingkungan. Serta sarana dan prasarana yang digunakan Badan Lingkungan Hidup dalam menegakkan hukum lingkunganpun masih belum tersedia dan masih belum ada.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan-hambatan eksternal yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu sumber daya masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya juga masih dibawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang telah ditetapkan. Hambatan yang lainnya yaitu kebiasaan pola hidup masyarakat yang membuang limbah merkuri sembarangan tanpa adanya tempat penampungan.²⁵

Dari hasil penititian di atas hambatan-hambatan yang terjadi adalah adanya kepentingan pribadi dari para pejabat terhadap pengusaha. Kebiasaan yang sudah mengakar tumbuh di masyarakat yang menjadi kebiasaan buruk, sehingga dapat terjadinya pencemaran lingkungan. di dalam penyelenggaraan pemerintah, warga sebagai pihak yang ikut andil di dalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan merasa tidak peduli dengan sikap acuh. Padahal pada kenyataannya lingkungan sekitar tersebut juga termasuk rumah mereka sendiri yang mereka huni setiap hari. Apabila lingkungan bersih dan masyarakat sadar akan pelestarian lingkungan maka akan jarang di ketemukannya banjir, wabah penyakit akibat dari tidak sehatnya lingkungan tersebut.

C. Kesimpulan

1. Mengenai upaya-upaya yang dilakukan LSM adalah mendesak pemerintah provinsi Aceh agar menangani dan melakukan penelitian terhadap baku mutu air karena air tersebut yang merupakan sumber air bagi kehidupan masyarakat disekitaran aliran sungai KrungTeunom.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam panegakan hukum terhadap pencemaran aliran sungai berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa adanya tarik menarik kepentingan antara Pemda Aceh Jaya dengan pengusaha. Sedangkan hambatan eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000).
- Ahyani M. “Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas terhadap Kondisi Kerusakan Tanah pada Wilayah Penambangan Rakyat di Bombana Sulawesi Tenggara”. (Tesis, Semarang: Universitas diponogoro Program Magister Ilmu Lingkungan : 2011).
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Bakri. www.SerambiIndonesia.com. Februari 18. 2014. <http://aceh.tribunnews.com/2014/02/18/k-orban-mulai-berjatuhan> (accessed Maret 18. 2018).
- Heryando Palar, Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Maywati S. Hubungan Beberapa Faktor Pekerjaan dengan Kadar Merkuri (Hg) Dalam Darah Pekerja Penambang Emas di Dusun Karang Paningal di Desa Karanglayung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Tasikmalaya: 2011
- Suyono, Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta:EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013).
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- UUPPLH, Pasal 65 dan 66.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Indonesia]: 2009 [cited 2013 Mai 22]. Available from: <http://www.walhi.or.id/index.php/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-tambang-aenergi/1684-merkuri-mengancam aceh.html>.

Wawancara dengan Anwar, Bagian Kesehatan Masyarakat, pada tanggal 18 juni 2020, di Dinas Kesehatan Aceh Jaya.

Wawancara dengan Eva Susanti, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Kesehatan Aceh Jaya.

Wawancara dengan Ibu Ainun, seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup kantor Camat, pada tanggal 18 juni 2020, di Kecamatan Teunom.

Wawancara dengan Marhaban, Bagian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, tanggal 18 juni 2020, di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya.